



**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 15 TAHUN 2004  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN  
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA LANGSA  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA  
WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Langsa ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

- 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
  14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA LANGSA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

5. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Langsa;
6. Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Langsa;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Langsa

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 3**

- (1) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan operasional dan penyuluhan kebersihan, pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- b. Penyusunan program dan petunjuk teknis pemusnahan dan pengelolaan pembuangan akhir sampah dan penyedotan air kotor dan pengelolaan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman dan lampu penerangan jalan serta sarana dan prasarana;
- d. Perumusan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup didaerah;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengolahan Kebersihan lingkungan dan Persampahan;
  - d. Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Lampu jalan;
  - e. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala Kantor**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Kantor berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang kebersihan, pertamanan dan pengendalian dampak lingkungan.

**Paragraf 2**

**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan strategik, program kerja, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dan penataan arsip, dokumentasi, kerumah tanggaan serta hubungan masyarakat dan pelayanan administrasi keseluruhan unit kerja dilingkungan Kantor.

### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategik, program kerja dan kegiatan, pengolahan data dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan, dokumentasi dan penataan arsip;
- c. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Pengolahan Kebersihan Lingkungan dan Persampahan**

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Persampahan adalah unsur pelaksana teknis dibidang kebersihan lingkungan dan persampahan;
- (2) Seksi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

### **Pasal 12**

Seksi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Persampahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan pengelolaan pemanfaatan persampahan.

### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 12, Seksi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Persampahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional dan penyuluhan kebersihan dan pemanfaatan sampah serta pemantauan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemusnahan dan pemanfaatan, pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah serta pelaksanaan penyedotan air kotor dan pengelolaan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 4**

#### **Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Lampu Jalan**

#### **Pasal 14**

- (1). Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Lampu Jalan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengelolaan pertamanan dan lampu jalan;
- (2). Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Lampu Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 15**

Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Lampu Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelayanan serta penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan Pertamanan dan Lampu Jalan.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Lampu Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional pengelolaan pertamanan dan lampu jalan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan taman, tanaman penghijauan dan lampu penerangan jalan Umum serta sarana dan prasarana;

- c. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 5**

#### **Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pencegahan dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian;
- (2) Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 18**

Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL, analisa dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah dan gangguan lingkungan ( H.O ), serta usaha bidang hayati dan hewani.

#### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18, Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengendalian teknis AMDAL;
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kelembagaan pengendalian Dampak Lingkungan;
- c. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- d. Pengawasan dan pengendalian perizinan pembuangan limbah;
- e. Pengendalian perizinan usulan jenis H.O (gangguan Lingkungan) dan izin usaha bidang hayati dan hewani;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL**

**Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana maksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 22**

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan eselon III.a ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a .

**Pasal 23**

- (1) Kepala Kantor di angkat dan di berhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi di lingkungan kantor serta dengan instansi lain di luar kantor sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Kantor wajib melakukan pengawasan melekat.

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Walikota menunjuk kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Kantor menunjuk salah seorang staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

**Pasal 26**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam Lingkungan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 27**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Langsa dan penerimaan sumber lain yang sah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

**Pasal 29**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H

**WALIKOTA LANGSA,**

**Cap/Tt.**

**AZHARI AZIZ**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH,**


**Cap/Tt.**

**DRS. H. AZZUBAIDI A. GANI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 32 SERI D  
NOMOR 22

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN  
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KOTA LANGSA**

**LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 15 TAHUN 2004  
TANGGAL 25 Agustus 2004 M  
9 R a j a b 1425 H**



WALIKOTA LANGSA

*dto*

AZHARI AZIZ